

**AB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**4.1 Persepsi Masyarakat terhadap Hamil di Luar Nikah di Desa Padakkalawa**

Masyarakat dalam perihal hamil di luar nikah memiliki persepsi yang berbeda yang di mana persepsi dimaksud adalah tanggapan atau dengan kata lain proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>1</sup>Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda atau sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi ini disebut sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari maksud tujuan tersebut.

Definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek.

Pemahaman atau persepsi seseorang yaitu proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak atau bertingkah laku. Persepsi adalah proses pengamatan dalam diri seseorang yang dimulai dari komponen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya.

Manusia yaitu makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat yang diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta, kata masyarakat berarti

---

<sup>1</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke-3, cet.Ke-2Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.675.

saling bergaul yang istilah alaminya berinteraksi. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan.

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Persepsi merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh persepsi akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Berikut ini persepsi masyarakat tentang hamil di luar nikah, berikut penjelasannya :

“Menurut saya hamil di luar nikah itu adalah sebuah tindakan yang memalukan, karena kenapa dikatakan memalukan karena perbuatan tersebut sangat melanggar etika moral manusia, tidak adanya ikatan yang sah namun terjadi sebuah perbuatan yang sudah seperti pasangan yang sah, namun jika tidak ditindaklanjuti maka kejadian-kejadian yang seperti ini akan semakin meraja lela adanya karena kurangnya kesadaran para remaja-remaja terhadap batasan-batasan dalam Agama Islam”<sup>2</sup>

Berdasarkan persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang seperti ini menyebutkan bahwa perbuatan yang melanggar aturan Agama Islam sehingga menimbulkan kasus hamil luar nikah, yang dimana katanya perbuatan seperti ini ialah perbuatan tidak beretika dan tidak bermoral karena sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya tanpa mendahului adanya ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan Agama.

---

<sup>2</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

Persepsi masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang pemikiran yang benar akan suatu hal. Berikut penjelasan dari Marwah membahas tentang persepsinya terhadap hamil di luar nikah:

“Pemahaman saya yang dikatakan hamil di luar nikah adalah sesuatu yang tidak baik dan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh orang tua terdahulu kita, karena perbuatan tersebut adalah buruk serta perbuatan yang memalukan dalam keluarga terutama dalam lingkungan dan sekitarnya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan ibu Marwah, menjelaskan bahwa akibat dari hamil di luar nikah sangat berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat, karena dampak buruknya yaitu malu terhadap lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya adalah pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat tentang persepsi mengenai hamil di luar nikah:

“Menurut saya hamil di luar nikah itu adalah perkawinan yang didahului dengan perbuatan zinah dan saya kira sebuah perkawinan yang seperti itu tidak akan harmonis”<sup>4</sup>

Menurut pernyataan di atas menunjukkan bahwa perkawinan akibat perzinaan itu tidak akan harmonis, karena dengan perzinaan hubungan antara lelaki dengan wanita telah diharamkan, sehingga dengan perzinaan tersebut secara biologis, psikologis akan mempengaruhi individual, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Segala persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan adalah zina. Al-Qur'an memandang perbuatan hamil di luar nikah sebagai perbuatan yang keji (*Fakhisyah*). Hal ini dipertegas dalam Q.S Al-Israa/17:32

---

<sup>3</sup>Marwah(30th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 04 Oktober 2020

<sup>4</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>5</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah Swt. Memerintahkan hamba-hambanya menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar ke arah itu. *Sayyid Quthub* menulis bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul keinginan untuk menggugurkan yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Di sisi lain perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh dan tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk terjermus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan, maupun pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia khawatirkan terjermus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Karim Raja fahd,1971), h.434.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mibah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458-459.

Berikut ini adalah salah satu masyarakat yang merespon bahwa haramnya perkawinan dalam keadaan hamil karena zina, pernyataan ialah sebagai berikut:

“Menurut saya perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinahan dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan sebuah pernikahan, karena setahu saya di dalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya itu sah”.<sup>7</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah karena dengan dilakukannya akad nikah dan begitupun sebaliknya perkawinan tersebut dinyatakan haram disebabkan karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya.

Berikut ini merupakan salah satu permintaan masyarakat mengenai hamil di luar nikah, menyatakan bahwa:

“Menurut saya dengan melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil akibat perbuatan zina yang tidak adanya sebuah peristiwa pernikahan yang sah, yang biasanya akan mengalami ketergangguan pada mental dengan penyesalan yang mereka perbuat, sehingga enggan melihat keadaan seperti itu dapat diketahui sila-sila keluarga dari ayah yang sebenarnya jadi sebuah perkawinan boleh segera dilaksanakan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat perzinahan boleh dilakukan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anaknya yang tanpa bapak.

Selain itu ada juga pernyataan salah satu masyarakat memahami tentang perkawinan hamil di luar nikah, berikut pernyataannya:

“Menurut saya sebenarnya perkawinan akibat perzinahan itu dilarang untuk dilakukannya tetapi jika tidak menikahkannya dengan pria yang menghamilinya maka anak tersebut lahir tanpa memiliki ayah jadi jika dilihat

<sup>7</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

<sup>8</sup>Ernawati(32th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020

pada fenomena saat ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai kasus perkawinan hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya”.<sup>9</sup>

Pernyataan di atas ini menyatakan bahwa menurut persepsi yang satu ini perkawinan hamil di luar nikah ini memang dilarang karena akibat dari perzinaan akan tetapi jika kasus seperti ini di dijamin maka dampaknya akan sangat buruk bagi calon bayi tersebut berdasarkan status anak, maka dari itu harus segera dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut.

Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat hamil di luar nikah. Berikut penjelasan ibu Husni membahas tentang persepsinya terhadap hamil di luar nikah:

“Begini seperti yang dilihat dalam masyarakat itu ada perbedaan antara menikah keadaan baik-baik dengan menikah dengan keadaan tidak baik, bagi pandangan saya itu menikah dalam keadaan baik-baik saja itu menimbulkan dampak positif dalam pandangan masyarakat sekitar, sedangkan jika pernikahan dalam keadaan tidak baik atau biasa disebut menikah dalam keadaan hamil itu menimbulkan dampak negatif dalam pandangan masyarakat, karena perbuatan tersebut sangat melanggar norma-norma dan salah satu perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama sehingga persepsi masyarakat terhadap hamil luar nikah itu sangat berdampak negatif”.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa menikah dalam keadaan hamil itu sangat tidak baik dan berdampak buruk dalam pandangan masyarakat, dikarenakan itu adalah salah satu perbuatan yang terlarang. Oleh karena itu, keadaan bagaimanapun perkawinan itu semua memiliki dampak-dampak dalam

---

<sup>9</sup>Marwah(30th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 04 Oktober 2020

<sup>10</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

pandangan masyarakat, karena kita tidak bisa terlepas oleh pengaruh masyarakat dalam kehidupan kita.

Menurut pernyataan di atas bahwa persepsi tentang perbedaan hamil karena perkawinan yang sah dengan hamil karena bukan dari perkawinan yang sah memiliki perbedaan-perbedaan dan dampak positif dan dampak negatif dalam pandangan Agama dan pada persepsi masyarakat di lingkungan sekitar. Jika berbicara tentang kehamilan semua anak adalah rejeki dari Allah swt, cuman cara mendapatkannya itu dengan jalan yang berbeda, di mana dengan jalan sebelum adanya perkawinan bagi masyarakat umum tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tindakan tersebut tidak bisa diterima dalam lingkungan sekitar masyarakat, akan tetapi setelah di pertimbangkan bahwa jika kasus hamil begini dibiarkan begitu saja maka itu juga adalah salah satu perbuatan yang dilanggar oleh Agama yang dimana perbuatan tersebut engan kata lain adalah membunuh bayi yang tidak berdosa jadi jalan terbaiknya ialah menikahkannya agar tidak terjadi dosa lagi.

Berikut pernyataan dari salah satu masyarakat tentang persepsi dari kasus hamil di luar nikah :

“Menurut saya langkah dan jalan yang terbaik dalam menangani kasus hamil di luar nikah ini adalah menikahkannya dan menyelamatkan nyawa bayi yang tidak berdosa tersebut, kesalahan dan dosa tersebut dilakukan oleh kedua orang tuanya jadi yang harus bertanggung jawab dari perbuatan tersebut adalah kedua orang tuanya, kita ini hanya bisa mengambil jalan untuk menikahkannya dan kita tidak berhak untuk menghakimi kedua pasangan itu, biarkan dia menjalani hidupnya dan menanggung segala dosa dari perbuatannya di dunia maupun di akhirat, kita tidak dapat menghakimi apalagi membuat bayi tersebut mati karena dia tercipta di luar perkawinan yang sah”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Sriamah(47th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

Berdasarkan persepsi di atas tentang kehamilan dapat disimpulkan memang bahwa jalan terbaik jika menghadapi kasus hamil di luar nikah ini adalah dengan cara menikahnya tidak perlu menyesali ataupun menghakimi sesuatu yang belum lahir di dunia ini, karena apa yang sudah terjadi tidak bisa kembali dan tidak bisa dicegah terjadinya karena semua itu terjadi berdasarkan takdir seseorang cuman yang dapat mencegahnya hanyalah tingkat keimanan seseorang apakah keimanannya kuat ataupun lemah.

Berdasarkan dari beberapa wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tentang hamil di luar nikah adalah sebuah tindakan yang memalukan, karena kenapa dikatakan memalukan karena perbuatan tersebut sangat melanggar etika moral manusia. Perbuatan seperti adalah sesuatu yang tidak baik dan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh orang tua terdahulu kita, dan perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina dan saya kira sebuah perkawinan yang seperti itu tidak akan harmonis. Namun perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinahan dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan sebuah pernikahan, karena setahu saya di dalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya itu sah, akan tetapi perkawinan akibat perzinahan itu dilarang untuk dilakukannya tetapi jika tidak menikahnya dengan pria yang menghamilinya maka anak tersebut lahir tanpa memiliki ayah jadi jika dilihat pada fenomena saat ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai kasus perkawinan hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya.

#### 4.2 Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Desa Padakkalawa

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting dalam pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Faktor penyebab remaja di Kecamatan Mattiro Bulu mengalami perkawinan karena hamil di luar nikah penyebabnya karena tidak mendapatkan restu orang tua mereka. Hal ini terbukti dari hasil wawancara Hasmiah seorang korban yang mengalami perkawinan karna hamil di luar nikah, mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab yang saya alami dalam kasus saya karena karna saya tidak mendapatkan restu orang tua saya ketika mengetahui hubungan saya dengan seorang lelaki yang saya sukai, sehingga saya melakukan hal-hal yang tanpa pertimbangan dan tidak berfikir jernih dikemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, dan saya merasa malu atas perbuatan saya, terutama saya mengecewakan orang tua saya serta kerabat dekat dan masyarakat sekita”.<sup>12</sup>

Senada halnya juga di sampaikan Hasma, salah satu korban yang hamil di luar nikah, berikut pernyataannya:

“Penyebabnya karna saya kurang mendengar nasehat orang tua bahwa saya tidak direstui dengan pacar saya karena ada beberapa alasan tertentu untuk kepentingan saya nantinya sehingga pergaulan saya tidak saya batasi mudah percaya dengan pria yang saya sukai, sehingga saya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua saya agar saya dapat diberikan restu dengan

---

<sup>12</sup>Hasmiah(30th), Penjahit (Korban), diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

menikahkan saya. Tetapi saya sekarang menanggung malu karena perbuatan saya sendiri.”<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan beberapa korban dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya karena tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka karena melihat kondisi anaknya yang sedang hamil tanpa memiliki suami sehingga mereka mendapatkan restu secara terpaksa oleh orang tuanya, karena mereka memilih jalan seperti itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, perkawinan yang dilakukan beberapa korban tersebut disebabkan karena hamil di luar nikah.

Berikut ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah ialah faktor karena hubungannya tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua, berikut adalah persepsi masyarakat mengenai faktor ini yang menjadi alasan penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah adalah sebagai berikut :

“Menurut saya selain keempat faktor di atas yang umum menurut masyarakat menjadi alasan penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah, ada juga yang dinamakan faktor karena tidak mendapat restu dari orang tua terhadap hubungannya, jadi sepasang kekasih ini memilih jalan dengan melakukan perbuatan yang tidak baik dan memiliki dampak positif bagi hubungannya dan dampak negatif bagi kedua belah pihak keluarga karena harus menanggung rasa malu atas perbuatan anak-anak mereka yang melampaui batas, alasan dengan melakukan perbuatan zina ini karena semata-mata ingin hidup bersama orang yang dicintainya tetapi penghalang terbesarnya adalah tidak mendapat restu dari kedua orang tua jadi jalan satu-satunya ialah dengan berzina agar mereka dapat di kawinkan dan bisa hidup bersama”.<sup>14</sup>

Berikut penjelasan di atas adalah merupakan faktor-faktor penyebab dari hamil di luar nikah yang di mana faktor tersebut memiliki penyebab-penyebab yang

---

<sup>13</sup>Hasma(24th), Ibu Rumah Tangga (Korban), diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 04 Oktober 2020

<sup>14</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang, 02 Oktober 2020

mendasari terjadinya kasus hamil di luar nikah seperti yang terjadi di Desa Padakkalawa Pinrang.

Orang tua sangat menentukan nasib seorang anak, karena orang tualah yang membebaskan, mendidik, dan merawat anak-anaknya, tetapi jika orang tua tidak mendidik anaknya dari awal mengenai agama dan hal-hal yang dilarang agama maka akan berakibat fatal bagi anak mereka dan merugikan orang tua mereka sendiri.

Hal ini dikatakan oleh Sriamah selaku tokoh masyarakat:

“Penyebab karena pergaulan bebas yang disebabkan kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, kurangnya pengajaran agama terutama shalat wajib lima waktu, dan kurangnya memberikan nasehat- nasehat yang baik bagi anak-anaknya sehingga terjadi hal tersebut.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas yang menyatakan salah satu faktor hamil di luar nikah ialah pergaulan bebas atau dengan kata lain kurangnya pengawasan orang tua di karenakan kurangnya pengajaran ilmu-ilmu agama yang berasal dari dalam rumah terutama shalat lima waktu serta berkurangnya pemberian nasehat-nasehat yang baik dari orang tuanya.

Berikut ialah pernyataan tentang faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah menurut pandangan masyarakat sebagai berikut :

“Menurut saya faktor penyebab hamil di luar nikah ialah pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, perjodohan, tidak mendapatkan restu orang tua”.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah seperti yang dijelaskan di atas, faktor-faktor ini timbul berawal dari kurang pengawasan orang tua, sehingga anak tersebut bisa memilih jalan pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua dapat

<sup>15</sup>Sriamah(47th),Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

<sup>16</sup>Sriamah(47th), Ibu Rumah Tangga,diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

menyebabkan anak hamil di luar nikah hal ini karena orang tua yang kurang perhatian akan menyebabkan kurang terpantaunya pergaulan anak sehingga anak akan bergaul secara bebas karena tidak ada larangan dari orang tua mereka. Karena kurangnya perhatian, pengajaran ilmu agama dari orang tua. Sehingga anak tersebut merasa diberikan kebebasan oleh orang tuanya sehingga ia pun bebas melakukan hal-hal yang di larang oleh agama.<sup>17</sup>

Berikut adalah salah satu pandangan tokoh masyarakat terhadap faktor pergaulan bebas pernyataannya sebagai berikut:

“Menurut yang saya liat hamil di luar nikah rata-rata di sebabkan karena faktor pergaulan bebas, dan keseringan melihat video atau filem-filem yang terlarang di media internet, kebanyakan yang hamil di luar nikah disini yang saya liat ialah anak yang masih usia dini, atau sebenarnya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan undang-undang”<sup>18</sup>

Berasarkan pernyataan di atas menyebutkan bahwa kasus hamil di luar nikah rata-rata peyebab dari faktornya yaitu pergaulan bebas yang dimana dalam pergaulan bebasnya ini, mereka bebas kesana kemari melakukan sesuai keinginan hatinya, entah itu menonton hal-hal yang terlarang melalui media internet atau televisi, semua dari ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya, sehingga anak-anak sekarang ini bebas melakukan semaunya saja tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi.

Selanjutnya berikut pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yang memberikan pendapatnya mengenai faktor pergaulan bebas adalah salah satu faktor dari kasus hamil di luar nikah, pernyataannya sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Margustia, “*Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi, 2020), h. 39

<sup>18</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

“Pernikahan yang dilakukan rata-rata karena alasan tengah terjadi hamil terlebih dahulu disebabkan oleh pergaulan bebas yang akan berdampak pada masa depan anak atas perbuatan orang tuanya yang kurang memberikan pengawasan, keadaan seperti itu sehingga dapat terlaksananya perkawinan, karena dengan menikahkannya bisa menyelamatkan anak-anak yang tidak berdosa akibat perbuatan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab sehingga dengan terpaksa mereka menyandang sebutan anak zinah, dan menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terutama nasab bayi yang dikandung.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas bisa dikatakan bahwa faktor pergaulan bebas ini dapat menjadi alasan utama dari penyebab hamil di luar nikah, sehingga dapat terjadinya perkawinan dengan maksud tujuan untuk melindungi anak tersebut yang tidak berdosa karena perbuatan kedua orang tuanya dan agar anak tersebut tidak mendapat sandangan nama sebutan anak zina, dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas tentang pergaulan bebas menunjukkan bahwa faktor penyebabnya karena pergaulan bebas disebabkan karena seringnya remaja-remaja melihat budaya-budaya negatif, melihat film porno di media internet, serta kurangnya pengawasan dari orang tua untuk anak-anaknya.

Selanjutnya adalah pendapat dari salah satu tokoh Agama tentang faktor penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah, ini adalah pernyataannya sebagai berikut :

“Menurut saya kasus hamil luar nikah banyak terjadi di masyarakat khususnya di Desa Padakkalawa, yang saya lihat disini kebanyakan karena pergaulan bebas, mengapa seperti itu karena saya lihat anak-anak remaja lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya di perantauan jauh dari orang tuanya, jadi anak-anak sudah merasa bebas dan merasa tidak diawasi oleh orang tuanya, maka mereka bebas untuk bergaul bebas dan pulang larut malam, sehingga remaja sekarang ini rentan terkena pergaulan bebas karena awalnya dia sangat

---

<sup>19</sup>Ernawati(32th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020

tertutup di rumahnya dan kini dia bebas kemana saja dan sampai jam berapa saja dia bebas”.<sup>20</sup>

Menurut penjelasan di atas menjelaskan bahwa kasus hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Padakkalawa, faktor penyebabnya banyak dikarenakan pergaulan bebas, rata-rata anak remaja memilih ingin melanjutkan pendidikannya di daerah yang jauh dari orang tuanya, sehingga dapat merasakan kebebasan karena tidak merasa mendapat kebebasan dari orang tuanya, terlalu banyak yang menggunakan kesempatan seperti itu untuk merasakan kebebasan sehingga mereka tidak dapat membedakan lagi bahwa kebebasan tersebut membawanya ke pergaulan bebas, dalam pergaulan bebas ini semuanya berdampak negatif bagi masa depannya.

Faktor penyebabnya juga karena faktor ekonomi, faktor ekonomi sangat berpengaruh karena seorang remaja laki-laki yang tidak mampu menikahi dengan halal dia bisa melakukan berbagai hal yang di larang oleh agama Islam.

Berikut adalah pernyataan salah satu korban menjelaskan tentang faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya hamil di luar nikah:

“Penyebab saya karena pacar saya pernah melamar saya tetapi orang tua saya meminta uang belanja di luar kemampuan pacar saya kemudian orang tua saya menolak lamaran pacar saya karena tidak mampu membawakan apa yang diminta orang tua saya, sehingga dengan jalan seperti ini jalan yang dilarang oleh Allah saya melakukan hal yang merugikan diri saya yang tidak pikirkan sebelumnya sehingga saya hamil di luar nikah”<sup>21</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya hamil di luar nikah, yang dimana menurut pernyataan salah satu korban bahwa sang kekasih dari korban tersebut tidak mampu membawakan apa yang di mau orang tua si korban sehingga sepasang kekasih

---

<sup>20</sup>Herman(43th), Khatib di Masjid Nurul Tauhid Lalle, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 01 Oktober 2020

<sup>21</sup>Darma(19th), Ibu Rumah Tangga (Korban), diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020

tersebut mengambil jalan pintas agar mereka bisa menyatu dan melakukan perkawinan, sehingga terjadilah hamil diluar nikah yang membuat mereka melakukan perkawinan dengan mendapat restu orang tua secara terpaksa demi melindungi anak yang tidak berdosa menjadi korban.

Berikut adalah pernyataan salah satu masyarakat yang berpendapat tentang faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah, berikut pernyataannya :

“Sebagian penyebab dari kasus hamil di luar nikah ialah faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi ini penghalang besar untuk mendapatkan restu dari orang tua si wanita tersebut, karena ketidaksanggupan laki-laki untuk meminang si wanita dengan uang belanja yang sudah ditetapkan oleh orang tua si wanita yang tidak bisa di sanggupi oleh si laki-laki maka pasangan kekasih ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam sehingga perbuatan mereka ini dapat mempermudah dari faktor ekonomi tersebut agar dapat melangsungkan perkawinan”.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan salah satu warga bahwasannya dengan jalan ini mereka sepasang kekasih dapat mempermudah dirinya menyatu dalam hubungan perkawinan karena dihambat oleh faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi disini ialah uang belanja yang diminta orang tua pihak wanita ketika pihak laki-laki ingin melamar si wanita tersebut, akan tetapi uang belanja yang diminta dari pihak wanita ini tidak dapat disanggupi oleh pihak lelaki maka dari itu mereka mengambil jalan lain agar dapat melakukan perkawinan, atau dengan kata lain mereka melakukan hal haram demi sebuah hal yang halal.

Hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa, merupakan kasus yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh beberapa remaja yang usianya masih dini kemudian melakukan perkawinan akibatnya karena hamil luar nikah, yang disebabkan karena

---

<sup>22</sup>Sriamah(47th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang, 03 Oktober 2020

keimanan dari remaja-remaja tersebut masih rendah dan rendahnya pengetahuannya tentang agama.

Berikut pernyataan dari tokoh Agama selaku Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle mengenai kadar keimanan yang rendah di kalangan remaja-remaja saat ini, pernyataannya sebagai berikut:

“Terjadinya fenomena tersebut selain dari pihak orang tua juga kurangnya pemahaman remaja-remaja tentang keagamaan pada masyarakat, kegiatan ibadah juga begitu kurang diperhatikan, misalnya seperti kurangnya remaja-remaja ke mesjid untuk sholat berjama’ah, kurangnya mengikuti kegiatan pengajian di mesjid-mesjid, dengan kadar keimanan yang rendah seperti ini sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya”.<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan dari tokoh Agama di atas menyebutkan bahwa rendahnya keimanan remaja-remaja saat ini karena kurangnya melakukan ibadah di mesjid serta kurangnya mengikuti pengajian yang sering diadakan di mesjid sehingga berkurangnya pemahaman tentang hal-hal yang dilarang oleh Agama sehingga remaja-remaja saat ini tidak bisa atau susah untuk mengendalikan hawa nafsunya.

Berikut ini adalah salah satu pernyataan tokoh Agama juga tentang kadar keimanan yang rendah akan tetapi ini dalam segi pemanfaatan teknologi, pernyataannya adalah sebagai berikut :

“Seperti yang dilihat sekarang ini dari zaman ke zaman itu sudah mulai canggih dan hampir semua kegiatan itu menjuru ke teknologi dimana penyebaran dakwah serta kajian-kajian Islamiyah saat ini dilakukan melalui smartphone yang dimana dapat dilihat karena kondisi bumi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, akan tetapi dalam pemanfaatan teknologi ini remaja-remaja saat ini kurang sekali membuka hal-hal yang bernuansa Islamiyah di internet, tetapi mereka hanya membuka situs-situs orang dewasa serta mereka sulit menahan hawa nafsunya sehingga sebagian dari mereka nekat untuk mempercontohkan apa yang dilihat dari situs-situs internet tersebut”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Sirajuddin(68th), Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

<sup>24</sup>Mustakim, S. Ag (52th), Khatib di Mesjid Nurul Tauhid Lalle, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang, 02 Oktober 2020

Berdasarkan penjelasan di atas dari kedua tokoh Agama tersebut yang menyebutkan bahwa faktor kadar keimanan yang rendah disebabkan oleh dua hal yang pertama ialah kurangnya keinginan remaja-remaja ke mesjid dan melakukan pengajian serta kajian dan beribadah secara berjama'ah, dan yang kedua yaitu mempergunakan teknologi dengan salah dan membuka internet untuk mencari situs-situs yang hanya boleh dilihat oleh orang dewasa saja, selain dari peran pengawasan orang tua, kedua hal ini jugalah yang menyebabkan faktor kadar keimanannya rendah serta tidak bisa untuk menahan hawa nafsunya.

Berikut ini pernyataan dari salah satu tokoh agama yaitu Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle tentang pengaruh pergaulan terhadap anak remaja kita adalah sebagai berikut :

“Selain faktor pergaulan bebas, faktor pengaruh dari handphone juga menjadi pemicu dari terjadinya kasus hamil di luar nikah, lewat sarana media HP ini membuat anak remaja kita bebas untuk chattingan dengan kekasihnya dan sering terjadinya saling bertukar photo yang memperlihatkan auratnya masing-masing hingga berujung ke video call seks, yang membuat nafsu mereka meningkat sehingga ada niatan untuk melakukan hal tersebut dan melanggar batas-batas yang bukan muhrimnya, dan juga dengan adanya HP ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, harusnya itu dengan pemahaman yang baik dan pengawasan orang tua sehingga anak-anak tersebut di arahkan untuk menggunaan HPnya dengan membuka situs-situs tentang keagamaan”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh HP ini adalah salah satu penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah karena kegunaan HP ini disalah gunakan, yang seharusnya di gunakan untuk mencari kajian-kajian online tentang keagamaan atau membuka situs-situs tentang dakwah atau ceramah Islamiyah, malah dipergunakan untuk sarana penghubungan kejalan perzinaan dengan

---

<sup>25</sup>Sirajuddin(68th), Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

lawan jenisnya, karena HP menurutnya adalah sebuah privasi maka mereka dapat bebas melakukan hal-hal yang negatif dalam sarana HP tersebut.

Berdasarkan beberapa keterangan wawancara dari informan di atas, maka disimpulkan faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah adalah :

1. Restu orang tua

Restu orang tua adalah salah satu hal yang sakral buat sepasang kekasih agar mantap menuju mahligai pernikahan. Hubungan adalah tanggung jawab dan keinginan dari kedua calon mempelai, tanpa restu orang tua hubungan mereka pun terasa sangat sulit. Tak jarang hubungan mereka yang tanpa restu tidak berakhir indah dan sering pula pasangan yang direstui memilih untuk saling mengalah, saling menyakiti satu sama lain, dan akhirnya meninggalkan satu sama lain, dan akhirnya meninggalkan satu sama lain. Sehingga anak muda sekarang melakukan hal yang dilarang oleh agama dengan menghamili pacarnya agar mendapatkan restu orang tua, dalam artian mereka mendapatkan restu dari orang tuanya dengan keadaan terpaksa, karena sesuatu hal yang harus dicegah agar tidak menimbulkan masalah baru. Maka dari itu pentingnya restu orang tua.

2. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas disini ialah pergaulan dari seorang pemuda/pemudi yang kurang pengawasan dari orang tuanya, sehingga pergaulan tersebut pergaulan bebas, mengapa dikatakan bebas karena pergaulannya dinamakan sudah diluar batas, bahkan gaya berpacaran yang begitu bebas dan sudah tidak memperhatikan batas-batas antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua sangat menentukan nasib seorang anak, karena orang tua lah yang membebaskan, mendidik, dan merawat anak-anaknya, tetapi jika orang tua

tidak mendidik anaknya dari awal mengenai agama dan hal-hal yang dilarang agama maka akan berakibat fatal bagi anak mereka dan merugikan orang tua mereka sendiri

### 3. Faktor ekonomi

Sepasang kekasih dapat mempermudah dirinya menyatu dalam hubungan perkawinan karena dihambat oleh faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi disini ialah uang belanja yang diminta orang tua pihak wanita ketika pihak laki-laki ingin melamar si wanita tersebut, akan tetapi uang belanja yang diminta dari pihak wanita ini tidak dapat disanggupi oleh pihak lelaki maka dari itu mereka mengambil jalan lain agar dapat melakukan perkawinan, atau dengan kata lain mereka melakukan hal haram demi sebuah hal yang halal.

### 4. Kadar keimanan rendah

Salah satunya disebabkan karena keimanan dari remaja-remaja tersebut masih rendah dan rendahnya pengetahuannya tentang agama.berkurangnya pemahaman tentang hal-hal yang dilarang oleh Agama sehingga remaja-remaja saat ini tidak bisa atau susah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

### 5. Faktor pendidikan

Kasus hamil di luar nikah ini bisa siakibatkan karena faktor pendidikan yang dimana faktor pendidikan dikarenakan putus sekolahnya kedua remaja, putus sekolah ini biasa dikarenakan dengan faktor keluarga, pergaulan bebas, dan rendahnya keimanan. Dimana faktor pendidikan disini sudah merangkum semua faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah.

Jadi kelima faktor diatas adalah dasar terjadinya perkawinan hamil di luar nikah, maka dilihat dari faktor-faktor diatas perlu adanya antisipasi agar tidak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.

#### **4.3 Usaha yang dilakukan dalam Mengantisipasi Terjadinya Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Desa Padakkalawa**

Secara umum, orang tua yang merupakan figur paling penting dalam keluarga sudah menjalankan perannya dengan baik. Orang tua menjalankan peran mereka yaitu menjadi figur contoh dalam memberikan pendidikan agama, mengajarkan untuk berpakaian yang sopan serta memberikan hukuman ketika anak mereka salah. Mereka sebagai orang tua adalah sudah memberikan contoh kepada anak mereka karena orang tua adalah figur dewasa yang harus memberikan contoh yang baik terutama bagi anak yang remaja. Berikut adalah usaha yang dilakukan orang tuadalam mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah adalah sebagai berikut :

Berikut ini adalah pernyataan dari salah satu orang tua mengenai caranya mengantisipasi agar tidak terjadinya hamil di luar nikah, pernyataannya sebagai berikut:

“Bagi saya pribadi sebagai orang tua, saya seorang ibu melakukan pengawasan terhadap anak saya khususnya untuk anak perempuan saya, agar segala aktifitas yang dia lakukan saya harus mengetahui, anaknya di mana dia keluar bersama laki-laki atau perempuan, perasaan orang tua was-was ketika anak perempuannya keluar”.<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dari peran sebagai orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya terkhusus untuk anak perempuannya, begitulah cara orang tua dalam usaha mengantisipasi agar tidak terjadinya hamil di luar nikah

---

<sup>26</sup>Sriamah(47th),Ibu Rumah Tangga,diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

dengan cara orang tua harus mengetahui kemana saja anaknya jika berpergian keluar rumah dan siapa saja yang anaknya selalu temani, karena orang tua selalu berperasaan was-was kepada anaknya khususnya pada anak perempuannya ketika keluar dari rumah dan lepas pengawasan langsung dari orang tuanya.

Berikut ini ialah pernyataan dari orang tua lainnya dalam usaha mengantisipasi agar tidak terjadinya hamil di luar nikah, berikut pernyataannya:

“Sebagai orang tua saya terus menasehati setiap hari kepada anak saya, siapa itu yang ditemani keluar dan ditentukan jam keluar jam berapa pulang, biasa di telepon kalau keluar sama temannya siapa namanya, tidak terlalu membolehkan anaknya untuk keluar malam terlalu keseringan, keluar malam tidak boleh kalau misalnya ada kegiatan sekolah tidak masalah, batasan keluar malam jam 10”.<sup>27</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam usaha mengantisipasi agar tidak terjadinya hamil di luar nikah adalah dengan cara harus terus menerus setiap hari dalam menasehati anak, jika anak keluar harus jelas kemana tujuannya pergi dan perginya sama siapa saja, jam keluarnya harus dibatasi agar tidak terbiasa untuk pulang larut malam, melarang keluar malam terlalu keseringan, jikalau penting harus keluar malam dengan alasan tujuan untuk kerja tugas sama teman itu tidak masalah asalkan jam keluarnya harus dibatasi, misalnya jam 10 itu harus ada di rumah, agar anak tersebut tidak terbiasa oleh angin malam.

Berikut ini juga merupakan salah satu usaha dalam mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah, berikut penjelasannya :

“Kita sebagai orang tua itu harus meningkatkan pendidikan atau pemahaman ilmu agama terutama Agama Islam, menutup auratnya (bagi perempuan), hindari pergaulan bebas, jangan sering keluar rumah bagi anak perempuan, karena saya lihat sekarang ini anak-anak perempuan sudah seenaknya dalam masalah pergaulan dan sudah menghiraukan nasehat dari orang tua dikarenakan karena anak tersebut kurangnya pengetahuan dan pemahamannya

---

<sup>27</sup>Sriamah(47th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang, 03 Oktober 2020

tentang Agama Islam, tentang yang mana baik dan yang mana buruk, mereka susah sekali untuk membedakannya jika sudah berada di lingkungan bebas”.<sup>28</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa salah satu usaha yang dilakukan dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah ialah dengan meningkatkan pendidikan serta memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Agama Islam, agar mereka dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan tersebut, dan menghindarkan anak-anak perempuan terhadap pergaulan bebas dengan cara jangan sering keluar rumah jika urusan tidak penting, dan dapat menutup auratnya bagi anak perempuan, terhindar dari pergaulan bebas karena dalam pergaulan bebas itu pemuda dan pemudi sudah tidak memahami tentang batas-batas dalam bergaul bahkan pemuda dan pemudi dengan akrabnya mereka dapat bergaul dengan bebas karena batasan bagi mereka sudah dihilangkan, dan salah satu penyebab dari terjadinya hamil di luar nikah adalah karena pergaulan bebas, pergaulan bebas ini tidak terlepas oleh pengawasan dari orang tua yang di mana orang tua itu harus lebih tegas dalam perannya mengawasi anak-anaknya terkhusus untuk anak perempuannya. Maka dari itu pengawasan orang tua yang menjadi letak kunci dari faktor penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah ini.

Berikut ini adalah pernyataan mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar perkawinan hamil di luar nikah tidak terjadi, berikut adalah pernyataan dari salah satu tokoh Agama di salah satu Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle di Desa Padakkalawa

“Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktifitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjad sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat. Upaya agar tidak terjadi lagi perzinahan dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah keagamaan seperti puasa untuk menghindarkan anak dari perzinahan bisa saja dilakukan, akan tetapi hal itu tergantung dari keimanan masing-masing pihak. Meskipun tidak puasa kalau imanya kuat

---

<sup>28</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang, 02 Oktober 2020

pasti mampu menghindari perzinaan tetapi kalau keimanannya lemah alternatif yang paling aman dilakukan adalah menikah.”<sup>29</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas menyebutkan bahwa menyibukkan diri dengan melakukan berbagai aktifitas yang berguna adalah salah satu upaya agar tidak mendekati perzinaan, dan melakukan kegiatan serta ibadah di mesjid serta mengadakan penyuluhan tentang keagamaan seperti puasa upaya agar anak-anak kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam, akan tetapi walaupun dengan tidak puasa tapi imannya kuat dan mampu menahan diri dari hawa nafsu, tetapi Agama Islam juga memberikan solusi jika imannya lemah dan tidak mampu menahan godaan atau tidak mampu menahan hawa nafsu dan Islam mempermudahnya dengan jalan paling aman untuk menghindari dosa adalah dengan jalan perkawinan.

Selanjutnya berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kasus perkawinan hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang, adalah sebagai berikut :

“Upaya-upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa yakni yang pertama, segera menikahkan pasangan yang mengalami hamil di luar nikah, yang kedua, bentuk perhatian orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan, ketiga mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat setempat, dan keempat mengadakan perkumpulan remaja-remaja secara berkala yakni dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan dampak yang akan ditimbulkan setelah melakukan perbuatan zina.”<sup>30</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, berikut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kasus perkawinan di luar nikah ialah segera menikahkan mereka yang telah melakukan perzinaan sebelum adanya ikatan

---

<sup>29</sup>Sirajuddin(68th), Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

<sup>30</sup>Husni(40th), Guru Ngaji, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

perkawinan, kemudian mulai membentuk perhatian orang tua terhadap anak-anaknya agar tidak melewati batas, lalu mengadakan mengumpulkan para remaja-remaja kemudian memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang dampak dari terlalu bebasnya pergaulan seorang anak yang belum kawin dapat menyebabkan terjadinya kasus perkawinan di luar nikah, serta yang terakhir ialah membuat masyarakat agar dapat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, agar pengawasan terhadap anak-anak remaja saat ini dapat mengetahui batasan-batasannya dalam bergaul dengan lawan jenis maupun sesama jenis.

Berikut ini adalah pernyataan dari salah satu masyarakat memberikan pendapatnya mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah adalah sebagai berikut :

“Cara saya dalam mengantisipasinya yaitu dengan cara melakukan pengawasan orang tua, kemudian itu kami sebagai orang tua harus mengetahui dimana saja dia pergi jika keluar meninggalkan rumah, bersama siapa saja anak keluar dari rumah, apakah sama teman laki-lakinya atau teman perempuannya, semua harus dipertanyakan dan diketahui karena begitu besar perasaan was-was orang tua kalau anaknya keluar rumah khususnya anak perempuannya”.<sup>31</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan salah satu orang tua dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu dengan cara melakukan pengawasan apabila anak-anak mereka keluar berpergian karena perasaan was-was dari orang tua itu sangat besar kepada anaknya khususnya kepada anak perempuannya, karena anak perempuan memiliki kehormatan yang harus dijaga.

---

<sup>31</sup>Sriamah(47th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

Selanjutnya adalah usaha-usaha lain yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kasus hamil di luar nikah, berikut pernyataannya adalah sebagai berikut :

“Orang tua itu harus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, memberikan kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang tulus ini sangat penting dalam upaya mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah, khususnya kepada remaja-remaja saat ini yang sudah merasa malu apabila kasih sayang orang tuanya itu ditampakkan di depan umum, karena merasa dirinya itu sudah besar dan malu jika lingkungan sekitarnya terkhusus teman-temannya melihat perhatian yang diberi oleh orang tuanya khususnya rasa kasih sayang yang tulus, tetapi adapula remaja saat ini yang merasa dirinya kurang mendapat kasih sayang yang tulus dari orang tuanya sehingga dia mencari kasih sayang itu dari luar rumah, akan tetapi yang mereka dapatkan bukan kasih sayang yang tulus tapi melainkan adalah hawa nafsu yang membuat masa depannya hancur, sehingga terjadinya kasus hamil di luar nikah”.<sup>32</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa salah satu usaha yang dilakukan dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu adalah dengan cara memberikan kasih sayang yang tulus kepada anaknya, dan juga menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, karena dengan kasih sayang yang tulus di berikan kepada anak sebelum mencapai keremajaannya itu sangat penting karena salah satu penyebab dari terjadinya kasus hamil di luar nikah juga karena kurangnya kasih sayang yang tulus dari peran orang tua dalam membesarkan anak-anaknya, maka dari itu sangat penting menjaga komunikasi kepada anak-anak dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya.

Menurut salah satu tokoh Agama yaitu Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle di Desa Padakkalawa menyatakan pendapatnya mengenai cara yang dilakukan dalam ajaran Agama Islam dalam agar dapat mengantisipasi kasus hamil di luar nikah :

---

<sup>32</sup>Sriamah(47th), Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 03 Oktober 2020

“Cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah yaitu dengan kemampuan meningkatkan pendidikan, dan memberikan pemahaman lebih banyak tentang ajaran-ajaran yang ada dalam Agama Islam, memberikan penjelasan terhadap dampak dari pergaulan bebas dalam melalui kajian-kajian dalam mesjid, serta memberikan kajian-kajian terhadap orang tua dalam peran pentingnya dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya yang kini dihadapkan dengan pergaulan bebas”.<sup>33</sup>

Berikut ini berdasarkan pernyataan di atas bahwa dapat di jelaskan yaitu cara yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kasus hamil di luar nikah menurut ajaran Agama Islam adalah dengan meningkatkan pendidikan, memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, kemudian memberikan pemahaman kepada remaja-remaja terhadap dampak dari pergaulan bebas akan menciptakan terjadinya salah satu kasus hami di luar nikah, serta memberikan pemahaman kepada orang tua melalui kajian-kajian yang dilakukan di mesjid terkhusus untuk orang tua agar lebih menekankan agar melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak-anak remajanya, karena sudah melihat zaman sekarang yaitu dengan banyaknya terjadi perziniaan dan menimbulkan terjadinya kasus hamil di luar nikah, maka dari itu sangat penting bagi orang tua dalam melakukan pengawasan kepada anak-anaknya agar dapat mengontrol anak dan menghindarkan anak-anaknya terhadap pergaulan bebas dan perziniaan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas tentang usaha dan upaya dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu :

1. Pengawasan terhadap anak khususnya untuk anak perempuan, agar segala aktifitas yang dia lakukan diketahui oleh orang tua.
2. Sebagai oorang tua harus terus menasehati anaknya setiap hari dan membatasi jam keluar anaknya.

---

<sup>33</sup>Sirajuddin(68th), Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle,diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, 02 Oktober 2020

3. Memberikan pendidikan atau pemahaman ilmu agama, menutup auratnya (bagi perempuan), menyuruh anaknya ke mesjid unyuk mengikuti kegiatan penyuluhan serta kajian-kajian tentang Agama Islam
4. Orang tua harus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan anaknya, memberikan kasih sayang.
5. Memberikan pendidikan serta terhindar dari perzinaan dan pergaulan bebas. Jadi beberapa point di atas adalah usaha dan upaya dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya hamil di luar nikah.

